

Implementasi Dan Relevansi Sistem Komando Dalam Doktrin Een En Ondeelbaar Terhadap Penentuan Tuntutan Pidana Melalui Rencana Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Vito Hendratmoko¹, Wahyu Priyanka Nata Permana²

Abstract

This research is motivated by the implementation of the command system for determining criminal charges, which adopts the Een En Ondeelbaar Doctrine. While effective in ensuring uniformity, the limited understanding of the Head of the Prosecutor's Office regarding certain cases often leads to charges that do not align with legal facts presented in court. Based on this background, this research raises the following problems: How is the implementation of the charge plan concept for public prosecutors in determining criminal charges in general criminal cases at the Yogyakarta District Prosecutor's Office? and How is the relevance of the command system in the Een En Ondeelbaar Doctrine in influencing the consistency and uniformity of determining criminal charges in general criminal cases at the Yogyakarta District Prosecutor's Office?. This study uses an empirical legal research approach with a sociological approach. The findings indicate that the charge plan aims to ensure the independence of public prosecutors, but it often does not align with the facts presented in court because of the prosecution controller's understanding of the cases, and the command system in the prosecution office influences the consistency and uniformity of criminal charges, reflecting a coordinated institutional policy.

Keywords: Charge Plan, Charges, Command System, Een En Ondeelbaar

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sistem komando dalam penentuan tuntutan pidana yang mengadopsi Doktrin Een En Ondeelbaar. Meskipun efektif dalam memastikan keseragaman, keterbatasan pemahaman Kepala Kejaksaan terhadap perkara sering menyebabkan tuntutan tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Dari latar belakang tersebut memunculkan rumusan masalah yakni bagaimana implementasi konsep rencana tuntutan bagi Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta? dan bagaimana relevansi adanya sistem komando yang terdapat pada Doktrin Een En Ondeelbaar dalam memengaruhi konsistensi dan keseragaman penentuan tuntutan pidana perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rencana Tuntutan bertujuan menjamin kemandirian penuntut umum, namun sering tidak sesuai dengan fakta persidangan karena pengendali tuntutan kurang memahami perkara; dan sistem komando dalam kejaksaan mempengaruhi konsistensi dan keseragaman tuntutan pidana, mencerminkan kebijakan institusional yang terkoordinasi.

Kata Kunci: Rencana Tuntutan, Tuntutan, Sistem Komando, Een En Ondeelbaar

Pendahuluan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kewenangan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya dibidang penuntutan memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan penuntutan atau disebut sebagai "*Dominus Litis*".³ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pada

¹Vito Hendratmoko, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 21410774@students.uii.ac.id.

²Wahyu Priyanka Nata Permana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 154101308@uii.ac.id.

³Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Renaissan*, Vol 6, No 3, 2021, hlm 484.

pokoknya menyatakan bahwa kejaksaan memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum juga didasari atas Asas Oportunitas di mana penuntut umum diberikan kewenangan penuh untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum merupakan tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Kewenangan dalam bidang penuntutan tersebut sejalan dengan sistem penuntutan tunggal atau *Single Prosecution System*. Adanya prinsip *single prosecution system* tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menekankan bahwa penuntutan harus dilakukan oleh satu lembaga yaitu kejaksaan, yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan adanya kesatuan kebijakan dalam proses penuntutan.⁵

Implementasi dari prinsip tersebut dapat dilihat dari kinerja Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang selama tahun 2023 menerima sebanyak 579 perkara dan selama tahun 2024 hingga tanggal 15 Oktober 2024 telah menerima sebanyak 447 perkara.⁶ Angka tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan berperan sentral dalam proses penegakan hukum dan pengendalian perkara pidana secara efektif dan efisien. Data perkara Tindak Pidana Umum yang diklasifikasikan berdasarkan tahapannya, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Tahapan Perkara Tahun 2023

Nomor	Tahap Penaganan Perkara	lah
1.	Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	88
2.	Berkas Lengkap (P-21)	3
3.	Tahap I (Penerimaan Berkas)	14
4.	Tahaap II (Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti)	15
5.	Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri	12
6.	Tuntutan	-

⁴ Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, hlm 67.

⁵ Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 8 November 2024.

⁶ Case Management System (CMS) – Publik, Kejaksaan Republik Indonesia, diakses di <https://cms-publik.kejaksaan.go.id/> pada tanggal 20 Oktober 2024 Pukul 19.32 WIB.

7.	Putusan	5
8.	Eksekusi	442
	Jumlah Perkara	579

Sumber: *Case Management System (CMS) Kejaksaan Republik Indonesia*.⁷

Tabel 2. Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Tahapan Perkara Tahun 2024 (Per 15 Oktober)

Nomor	Tahap Penaganan Perkara				Jumlah
1.	Penerimaan	Surat	Pemberitahuan	Dimulainya Penyidikan	169
2.	Berkas Lengkap (P-21)				71
3.	Tahap I (Penerimaan Berkas)				47
4.	Tahap II (Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti)				18
5.	Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri				51
6.	Tuntutan				13
7.	Putusan				9
8.	Eksekusi				69
	Jumlah Perkara				447

Sumber: *Case Management System (CMS) Kejaksaan Republik Indonesia*.⁸

Di dalam struktur kelembagaannya, terdapat beberapa hal yang menjadi ciri khas pada tubuh Kejaksaan Republik Indonesia yakni dalam strategi kepemimpinanya yang menganut Sistem Komando yang diturunkan dari doktrin *Een En Ondeelbaar* atau “Kejaksaan Adalah Satu dan Tidak Terpisahkan”. Dalam Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-013/A/JA/11/2017 tentang Strategi Kepemimpinan dijelaskan bahwa strategi kepemimpinan di kejaksaan didasarkan atas asas satu dan tidak terpisahkan dan doktrin *Tri Krama Adhyaksa*.⁹

Pada sistem birokrasi kejaksaan tersebut, yang menganut sistem komando, sebelum mengajukan tuntutan pidana, menjadi kewajiban bagi Penuntut Umum untuk membuat rencana tuntutan yang harus disampaikan kepada pimpinan kejaksaan yang bersangkutan. Kewajiban tersebut tertuang dalam Bab 2 angka 1 Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana

⁷ Case Management System (CMS) – Publik, Kejaksaan Republik Indonesia, diakses di <https://cms-publik.kejaksaan.go.id/> pada tanggal 20 Oktober 2024 Pukul 19.32 WIB.

⁸ Case Management System (CMS) – Publik, Kejaksaan Republik Indonesia, diakses di <https://cms-publik.kejaksaan.go.id/> pada tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 20.10 WIB.

⁹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-013/A/JA/11/2017 tentang Strategi Kepemimpinan.

Umum yang berisi pendeklarasi kewenangan pengendalian tuntutan pidana dan pada angka 5 tentang materi rencana tuntutan pidana, serta angka 6 yang mengatur terkait ketentuan tuntutan pidana.

Namun, kewajiban ini sering kali menimbulkan perbedaan pandangan antara penuntut umum dan pimpinan. Penuntut umum yang secara langsung menyidangkan perkara kadang merasa bahwa tuntutan yang disetujui pimpinan terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga tidak selalu sesuai dengan apa yang diajukan.¹⁰ Atas adanya Sistem Komando tersebut, membuat jaksa sebagai penuntut umum mau tidak mau harus "*sendika dawuh*" terhadap apa yang diperintahkan oleh pimpinan mereka. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana doktrin *een en ondeelbaar* tersebut memengaruhi konsistensi dan keseragaman penyusunan tuntutan pidana, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi konsep rencana tuntutan bagi Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
- 2) Bagaimana relevansi adanya sistem komando yang terdapat pada Doktrin Een En Ondeelbaar dalam memengaruhi konsistensi dan keseragaman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari subjek penelitian yakni Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedi, Al-Quran terjemahan dan kitab hadist. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta

¹⁰Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 8 November 2024.

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu rangkaian proses hukum yang terstruktur dan saling terkait, melibatkan berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan serta advokat sebagai *quasi sub sistem*¹¹ yang bekerja secara koordinatif. Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penuntutan, kejaksaan memiliki peran strategis dalam menentukan keberlanjutan proses hukum, khususnya dalam tahap penuntutan perkara pidana. Dalam menjalankan peran tersebut, kejaksaan bertugas menilai kelengkapan alat bukti yang disampaikan oleh penyidik dan memutuskan apakah perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak.¹² Wewenang tersebut sesuai dengan prinsip *Dominus Litis*, yang memberikan kewenangan penuntut umum sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh atas suatu perkara pidana.¹³ Prinsip *Dominus Litis* tercermin dalam Pasal 139 KUHAP, yang mengatur bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak diajukan ke pengadilan atau tidak dan harus didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sebelum melakukan penuntutan, penuntut umum wajib memastikan bahwa suatu perkara layak diajukan ke pengadilan melalui proses prapenuntutan. Istilah Prapenuntutan dapat ditemukan dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan pada penyidikan maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk. Tahapan prapenuntutan sendiri dimulai sejak diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik dan segera setelah itu kejaksaan menerbitkan Surat Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan (P-16).¹⁴

Tahap prapenuntutan merupakan tahapan yang sangat krusial dimana penuntut umum memiliki peran yang sangat menentukan karena penuntut umumlah sebagai pihak yang akan membawa perkara ke hadapan hakim dalam persidangan. Dalam analogi sederhana, penuntut umum dapat diibaratkan sebagai pihak yang menentukan "rasa" sebuah masakan, di mana "masakan" tersebut adalah berkas perkara yang disiapkan oleh penyidik. Penyidik, dalam hal ini, bertindak layaknya seorang koki yang menyusun dan meramu bahan-bahan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari penuntut umum.¹⁵

Pada tahap prapenuntutan terdapat 2 (dua) tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum. Tindakan tersebut adalah penyerahan berkas perkara (Pelimpahan Tahap I) kemudian penuntut umum akan mempelajari dan meneliti dengan kemungkinan yaitu diterima atau dikembalikan. Penelitian tersebut dituangkan dalam *Ceklist Berkas* (SOP

¹¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 14.

¹² Muh Ibnu Fajar Rahim, "Asas-Asas Hukum Penuntutan: The Legal Principles Of Prosecution", *The Prosecutor Law Review*, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung, Vol 1, No 01, April 2023, hlm 15.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 20 Desember 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Pramono Mulyo, S.H., M.Hum., Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

FORM-5) dan Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24).¹⁶ Apabila berkas telah dinyatakan lengkap maka penuntut umum akan mengeluarkan Surat hasil penyidikan telah lengkap (P-21). Sedangkan apabila berkas masih terdapat kekurangan maka penuntut umum akan mengembalikannya kepada penyidik untuk dilengkapi melalui Surat P-18 disertai dengan P-19 yang berisi petunjuk terkait hal apa saja yang harus dilengkapi. Setelah berkas lengkap akan dilakukan pelimpahan Tahap II yakni pelimpahan terhadap tersangka dan barang bukti.

Penuntutan merupakan Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang berdasarkan cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim.¹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa hal yang penting. *Pertama* kewenangan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan merupakan wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum dan hanya penuntut umum yang berwenang. *Kedua*, pelimpahan perkara dilakukan berdasarkan prosedur dan syarat sebagaimana diatur didalam KUHAP. *Ketiga*, bahwa penuntutan dilakukan dengan permohonan dari penuntut umum kepada hakim untuk diperiksa dan diputus di sidang pengadilan.¹⁸

Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pelimpahan perkara pidana dilakukan ke pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Khusus, dimana pelimpahan tersebut dilakukan oleh penuntut umum yang diperintahkan melalui Surat Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) dengan disertai surat pelimpahan perkara yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Surat pelimpahan perkara tersebut berisi permintaan supaya Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Khusus menetapkan hari persidangan dan menetapkan pemanggilan terhadap Terdakwa dan para saksi serta berisi permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Khusus untuk tetap melakukan penahanan (apabila terdakwa ditahan oleh penuntut umum).¹⁹

Surat pelimpahan perkara pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (P-32). Setelah melakukan pelimpahan perkara, penuntut umum diwajibkan untuk membuat tanda terima surat pelimpahan perkara dan tanda terima penyerahan barang bukti. Selanjutnya setelah proses pelimpahan perkara telah selesai dilaksanakan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta akan membuat Laporan Pelimpahan Perkara (P-35) kepada kepala satuan kerja yang melimpahkan perkara (penyidik) serta ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.²⁰

¹⁶ Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 20 Desember 2024.

¹⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Setara Pers, Malang, 2014, hlm 124

¹⁹ Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 20 Desember 2024.

²⁰ Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 20 Desember 2024.

Setelah Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Khusus menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Khusus akan memeriksa berkas perkara dan memastikan apakah perkara tersebut termasuk dalam kewenangan pengadilan yang dipimpinnya atau tidak. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Khusus menyatakan bahwa perkara tersebut berada dalam wilayah hukumnya, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan.²¹ Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Khusus akan menunjuk hakim untuk menangani perkara tersebut sesuai kebutuhan, dengan jumlah hakim yang ditetapkan berjumlah ganjil. Hakim atau Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk kemudian akan menentukan jadwal sidang pertama, yang menjadi awal dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan.²²

Penerapan Konsep Rencana Tuntutan Oleh Penuntut Umum Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Tuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, di mana penuntut umum menyampaikan permintaan kepada majelis hakim terkait sanksi yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Tuntutan Pidana atau *Requisitoir* merupakan salah satu tahapan dalam acara pemeriksaan biasa yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menganalisis alat-alat bukti dan dihubungkan dengan unsur pasal yang didakwakan.²³ Setelah pemeriksaan sidang (pembuktian) telah selesai maka penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tuntutan pidana.²⁴ Tuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman (berapa lamanya/besar denda) atau pembebasan atau pelepasan terhadap terdakwa.

Pelaksanaan kewenangan tuntutan pidana dikendalikan oleh Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi. Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan pada prinsipnya mendeklasikan pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Untuk perkara yang termasuk dalam kriteria perkara penting berskala daerah, Jaksa Agung mendeklasikan pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.²⁵ Pengendalian terhadap tuntutan bebas, lepas, pidana mati, pidana seumur hidup, pidana dengan syarat, dan perkara tertentu yang mendapatkan perhatian khusus, dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.²⁶

²¹ Pasal 147 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²² Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²³ Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 8 November 2024.

²⁴ Pasal 182 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Bab II Angka 1 Poin 1 dan 2 Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

²⁶ Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta diklasifikasikan ke dalam empat kategori. Kategori pertama meliputi kejahatan terhadap orang dan harta benda, yang mencakup berbagai bentuk tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Selanjutnya, kategori kedua mencakup narkotika dan zat adiktif lainnya, yang berfokus pada pelanggaran terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang. Kategori ketiga adalah tindak pidana terorisme dan lintas negara, yang mencakup kejahatan dengan dampak luas yang sering kali melibatkan jaringan kejahatan transnasional. Terakhir, kategori keempat mencakup keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jenis tindak pidana ditangani secara efektif sesuai karakteristik dan kompleksitasnya.²⁷

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum wajib untuk mengajukan rencana tuntutan kepada pengendali tuntutan pidana yang telah didelegasikan oleh Jaksa Agung. Sampel data terkait rencana tuntutan, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim, baik dalam bentuk pidana penjara maupun pidana denda Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Sampel Data Rencana Tuntutan Pidana Penjara Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

No	Terdakwa	Pasal	Pidana Penjara		Pengendali Tuntutan
			Rentut	Tuntutan	
1.	Hafna Adza Musthofa Alias Hafna Bin Islamet	363 KUHP	2 Tahun	1 Tahun	Kepala Kejaksaan Negeri
2.	Rolando Nauw Alias Cester Anak Dari Melkyanus Nauw	Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP	2 Tahun	6 Bulan	Kepala Kejaksaan Tinggi
3.	Heri Mardiyanto Alias Heri Coklat Bin Kasri	Pasal 378 KUHP	2 Tahun	2 Tahun	Kepala Kejaksaan Negeri
4.	Kris Triwanto Alias Kris Bin Kelik Ngadiyono	Pasal 351 ayat (1) KUHP	10 Bulan	9 Bulan	Kepala Kejaksaan Negeri
5.	Giri Hastuti Alias Giri Alias Rere Binti Tugimin	Pasal 296 KUHP	1 Tahun	1 Tahun 4 Bulan	Kepala Kejaksaan Negeri
6.	Anwar Aminuddin Alias Gepeng Bin Muahwadi	Pasal 127 ayat (1)	5 Tahun	3 Tahun	Kepala Kejaksaan Tinggi

²⁷ Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 8 November 2024.

No	Terdakwa	Pasal	Pidana Penjara		Pengendali Tuntutan
			Rentut	Tuntutan	
huruf a UU Narkotika					
7.	Nugroho Dwi Santoso Bin Subaryadi	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika	1 Tahun 10 Bulan	1 Tahun 6 Bulan	Kepala Kejaksaan Negeri
8.	Meisandi Dwi Ananda Bin Lili Darmanto	Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE	1 Tahun	8 Bulan	Kepala Kejaksaan Negeri
9.	Dimas Tjhong Alias Aliang Anak Dari Khoyaohua	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE	3 Tahun	1 Tahun 6 Bulan	Kepala Kejaksaan Tinggi
10.	Sakti Tri Kusumo Bin Ngatiman	Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE	8 Bulan	6 Bulan	Kepala Kejaksaan Negeri

Sumber: Data Perkara Tindak Pidana Umum Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Tabel 4. Sampel Data Rencana Tuntutan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

No	Terdakwa	Pasal	Pidana Denda		Pengendali Tuntutan
			Rentut	Tuntutan	
1.	Frananda Dimas Saputra Alias Dimas Bin Darmawan Jafar	Pasal 62 UU Psikotropika	7 Juta Rupiah	7 Juta Rupiah	Kepala Kejaksaan Negeri
2.	Wahyu Setiawan Alias Wahyu Bin Waluyo	112 ayat (2) UU Narkotika	800 Juta Rupiah	800 Juta Rupiah	Kepala Kejaksaan Tinggi
3.	Maryanto Alias Mbah Mar Bin Pawiro Jalal (Alm)	82 ayat (1) Jo pasal 76E UU Perlindungan Anak	10 Juta Rupiah	10 Juta Rupiah	Kepala Kejaksaan Tinggi
4.	Marjuki Bin Notorejo (Alm)	82 ayat (1) Jo pasal	50 Juta Rupiah	50 Juta Rupiah	Kepala Kejaksaan Tinggi

No	Terdakwa	Pasal	Pidana Denda		Pengendali Tuntutan
			Rentut	Tuntutan	
		76E UU Perlindungan n Anak			
5.	Lintang Andika Binti Rumiyadi	Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE	10 Juta Rupiah	10 Juta Rupiah	Kepala Kejaksaan Negeri

Sumber: Data Perkara Tindak Pidana Umum Seksi Tindak Pidana Umum
 Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan sampel dari masing-masing bidang yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rencana tuntutan yang disusun oleh penuntut umum. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam proses pengajuan tuntutan kepada pengendali tuntutan pidana (pimpinan), yang kemungkinan mempertimbangkan berbagai faktor. Sementara itu, untuk pidana denda, besaran tuntutan umumnya tetap konsisten dengan rencana tuntutan yang disusun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pidana denda lebih jarang mengalami penyesuaian dibandingkan dengan pidana penjara, mencerminkan stabilitas dalam penerapan sanksi denda sebagai pelengkap hukuman pidana.

Besaran tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dapat bervariasi meskipun pasal yang dilanggar sama, karena terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan tuntutan. Pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang membebarkan dan keadaan yang meringankan. Yang termasuk kedalam keadaan tersebut meliputi:²⁸

- Keadaan Yang Memberatkan: Mengganggu stabilitas dan keamanan negara, terdakwa tidak menyesali perbuatannya, menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban dan keluarganya, dilakukan secara sadis, dan/atau keadaan memberatkan lain yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan.
- Keadaan Yang Meringankan: Terdakwa dalam keadaan hamil, terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya, terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), dan/atau keadaan meringankan lain yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan.

Selain itu juga terdapat faktor lain seperti kesalahan dan peranan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, keadaan jasmani dan rohani, riwayat hidup terdakwa termasuk riwayat jabatan,

²⁸ Bab II Angka 4 Poin 1 Pedoman Jaksas Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

profesi dan pendidikan, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya, serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa²⁹

Dalam rencana tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kepada pimpinan kejaksaan diuraikan kasus posisi sesuai perbuatan terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan fakta dalam persidangan.³⁰ Rencana tuntutan tersebut diajukan secara berjenjang berdasarkan pendeklasian kewenangan pengendalian tuntutan pidana. Tujuan adanya pengendalian tuntutan pidana tersebut adalah untuk menjamin kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab dari penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana, menyederhanakan mekanisme pengajuan tuntutan pidana dan menghindari disparitas tuntutan pidana.³¹

Kebijakan rencana tuntutan (rentut) merupakan salah satu bentuk birokrasi kejaksaan yang masih menggunakan pendekatan konvensional, ditandai dengan karakter birokratis, sentralistik, pertanggungjawaban hierarkis, serta sistem komando yang berlaku. Konvensionalitas birokrasi ini menjadi salah satu sumber patologi birokrasi di kejaksaan, yang menghambat fleksibilitas dalam penanganan perkara pidana.³² Keberjenjangan dalam pengendalian tuntutan melalui mekanisme rentut tidak hanya mengakibatkan inefisiensi dalam hal waktu dan biaya, tetapi juga berdampak pada terbatasnya independensi Jaksa dalam menjalankan peran sebagai Penuntut Umum. Ketergantungan pada persetujuan berjenjang membuat kewenangan Jaksa dalam menentukan tuntutan pidana menjadi terbatas, sehingga keputusan akhir lebih banyak ditentukan oleh pejabat yang lebih tinggi dalam hierarki kejaksaan. Selain itu, prosedur yang kompleks ini membuka peluang terjadinya penyimpangan yang terselubung di balik sistem birokrasi yang rumit, di mana keputusan yang diambil sering kali lebih mencerminkan kepentingan institusional dibandingkan dengan fakta hukum yang ada.

Dalam praktiknya, tidak semua perkara dapat dipahami secara komprehensif oleh pimpinan kejaksaan, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana tuntutan yang diajukan oleh Jaksa dengan keputusan pimpinan. Berdasarkan wawancara di Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sering kali Penuntut Umum merasa bahwa tuntutan yang disetujui tidak mencerminkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Keterikatan pada sistem komando ini juga menghilangkan ruang bagi Jaksa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam merumuskan tuntutan pidana yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, sistem rentut dalam birokrasi kejaksaan menjadikan Jaksa hanya sebagai pelaksana kebijakan institusional tanpa memiliki otonomi dalam menentukan arah penuntutan. Setiap langkah yang diambil harus selalu sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, sehingga

²⁹ Bab II Angka 4 Poin 4 Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

³⁰ Bab II Angka 5 Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

³¹ Wawancara dengan Pramono Mulyo, S.H., M.Hum., Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

³² Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 46.

peran Jaksa sebagai penegak hukum yang profesional dan independen menjadi tereduksi oleh mekanisme birokrasi yang bersifat hierarkis dan sentralistik.

Relevansi Sistem Komando Pada Doktrin Een En Ondeelbaar Dalam Memengaruhi Konsistensi Dan Keseragaman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Kejaksaan merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam penuntutan perkara pidana, bekerja secara terkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan pengadilan. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan.³³ Dalam Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sering dianggap ambigu karena meskipun secara kelembagaan berada di bawah eksekutif dan Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden, Kejaksaan memiliki fungsi terkait kekuasaan yudikatif, khususnya dalam penuntutan pidana.³⁴ Untuk mengatasi kerancuan tersebut, revisi Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021 menegaskan bahwa Kejaksaan harus melaksanakan fungsinya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka, sesuai Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini bertujuan menjamin independensi dan profesionalisme kejaksaan dalam penegakan hukum tanpa pengaruh dari kekuasaan lain.

Dalam menjalankan kewenangannya dibidang penuntutan tersebut, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertindak selaku penuntut umum tertinggi dan bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara mandiri “demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.³⁵ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Jaksa Agung dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda yakni Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung Muda Intelejen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penuntutan, Jaksa Agung mendelegasikan sebagian kewenangannya ke instansi dibawahnya dan Jaksa Fungsional yang dapat bertindak sebagai penuntut umum.

Penerapan Doktrin *Een En Ondeelbar* dan Sistem Penuntutan Tunggal atau *Single Prosecution System* yang dianut oleh Kejaksaan tersebut dapat dilihat pada sistem kepemimpinannya yang digunakan oleh Kejaksaan yakni dengan Sistem Komando. Sistem Komando adalah mekanisme rantai kepemimpinan dalam organisasi yang memastikan

³³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 2.

³⁴ Jan Samuel Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 27.

³⁵ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

adanya garis wewenang yang tidak terputus dari tingkat pimpinan tertinggi hingga pejabat eselon terbawah.³⁶ Sistem Komando tersebut menempatkan Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi yang memegang kendali penuh atas semua kebijakan dan pelaksanaan tugas serta fungsi kejaksaan yang mengharuskan untuk melakukan komunikasi dengan atasan dalam menentukan kebijakan dan menjadikan pengambilan keputusan bersifat *top down*, yakni pengambilan keputusan yang dilakukan di tingkat atas kemudian dikomunikasikan ke tingkat bawah.³⁷

Penerapan Sistem Komando dalam kejaksaan dapat terlihat salah satunya pada proses penjatuhan tuntutan pidana. Sebelum mengajukan tuntutan penuntut umum wajib melaporkan tuntutan yang akan diberikan kepada terdakwa tersebut melalui mekanisme Rencana Tuntutan. Rencana tuntutan tersebut diajukan secara berjenjang berdasarkan pendeklasian kewenangan pengendalian tuntutan. Tujuannya adalah untuk menjamin kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab dari penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana, menyederhanakan mekanisme pengajuan tuntutan pidana dan menghindari disparitas tuntutan pidana.³⁸

Berdasarkan sampel data rencana tuntutan yang diperoleh dari Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4, terlihat jelas bahwa penerapan sistem komando memiliki pengaruh signifikan terhadap konsistensi penentuan tuntutan pidana di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Setiap tuntutan yang diajukan di persidangan mencerminkan kehendak dari pengendali tuntutan, artinya apa yang diajukan pada saat persidangan merupakan Keputusan dari pimpinan, baik itu Kepala Kejaksaan Negeri maupun Kepala Kejaksaan Tinggi. Hal ini memastikan bahwa keputusan jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum bukan merupakan Keputusan yang bersifat individual, melainkan merupakan bagian dari kebijakan institusional yang terkoordinasi secara menyeluruh.

Konsistensi penjatuhan tuntutan pidana tersebut dapat terlihat dari keselarasan antara rencana tuntutan yang disusun dan tuntutan yang diajukan di persidangan pada kasus yang serupa. Sebagian besar kasus yang sama menunjukkan pola tuntutan yang seragam, dengan penyesuaian tertentu yang tetap mengacu pada arahan pengendali tuntutan.³⁹ Keterikatan pada sistem komando dalam mekanisme rentut tidak hanya membatasi kewenangan penuntut umum dalam menentukan besaran tuntutan, tetapi juga dapat berdampak pada fleksibilitas dalam menyelaraskan tuntutan dengan fakta di persidangan. Meskipun keseragaman tuntutan bertujuan untuk menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum, hal ini justru berisiko mengabaikan aspek individual dari suatu perkara. Akibatnya, tuntutan yang diajukan lebih mencerminkan kebijakan institusional daripada pertimbangan hukum yang bersifat substantif.

³⁶ Sentot Imam Wahjono, *Perilaku Organisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 19.

³⁷ Team Asana, "Pendekatan Top-Down vs Bottom-Up: Apa Bedanya?", diakses di <https://asana.com/id/resources/top-down-approach> pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 17.50 WIB.

³⁸ Wawancara dengan Pramono Mulyo, S.H., M.Hum., Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

³⁹ Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 20 Desember 2024.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penilitian dan permasalahan yang telah diuraikan penulis, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi konsep rencana tuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dikendalikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi. Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan pidana wajib untuk mengajukan rencana tuntutan kepada pengendali tuntutan yang berisi uraian kasus posisi sesuai perbuatan terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dan fakta dalam persidangan. Adanya kebijakan ini menimbulkan inefisiensi waktu dan biaya serta berpotensi mengurangi independensi penuntut umum. Selain itu ketidaksesuaian sering terjadi karena pimpinan tidak selalu memahami setiap perkara secara mendalam, sehingga tuntutan yang disetujui sering kali tidak mencerminkan fakta kasus atau pertimbangan penuntut umum yang lebih memahami detail perkaranya.
2. Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, adanya Sistem Komando dalam *Doktrin Een En Ondeelbaar* sangat mempengaruhi konsistensi dan keseragaman tuntutan pidana. Karena pada pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penuntutan, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta mendapatkan pendelgasian keweangan dari Jaksa Agung dan menugaskan kembali keapda Jaksa Fungsional yang dapat bertindak sebagai penuntut umum. Meskipun telah didelegasikan, namun seluruh proses penuntutan tetap berada dalam tanggung jawab Jaksa Agung sebagaimana asas yang dianut oleh kejaksaan yaitu Asas "*Een en Ondeelbaar*" yang berarti bahwa kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan juga Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*). Doktrin *Een en Ondeelbar* dan *Single Prosecution System* tercermin dalam Sistem Komando yang digunakan kejaksaan. Pada saat ini, sistem tersebut masih relevan untuk diterapkan secara terbatas, karena melalui rencana tuntutan bertujuan menghindari disparitas tuntutan pidana.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengendalian tuntutan pidana khususnya penerapan mekanisme rencana tuntutan untuk memastikan bahwa besaran tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum mencerminkan fakta persidangan. Evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap efektivitas pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Kejaksaan di daerah dalam memberikan persetujuan atas rencana tuntutan. Selain itu, evaluasi juga harus mempertimbangkan sejauh mana pengendali tuntutan memahami substansi perkara secara komprehensif, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum.

2. Perlu adanya penyempurnaan kebijakan dalam proses penentuan tuntutan pidana dengan membangun dan mengimplementasikan sistem yang terintegrasi secara nasional untuk mendukung penyusunan dan pengendalian tuntutan oleh penuntut umum. Sistem ini dapat berupa teknologi berbasis digital yang menyediakan panduan standar, database kasus, dan pedoman hukum yang relevan untuk memastikan konsistensi dalam menentukan besaran tuntutan pidana. Sistem tersebut juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang memungkinkan monitoring secara real-time terhadap proses penyusunan tuntutan oleh penuntut umum, serta pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan di daerah sebagai pengendali tuntutan.

Daftar Pustaka

- Adam Ilyas, Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana, *Pandecta Research Law Journal* 16 (1), Juni, 2021.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, 2014.
- Anton Sutrisno, "Kemandirian Jaksa Sebagai Penuntut Umum (Analisis Terhadap Kebijakan Rencana Tuntutan)", *Tesis*, 2011, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Appludnopsanji dan Pujiyono, Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Sasi*, Volume 26 Nomor 4.
- Ario Feby Fredika dkk, "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah", *As-Siyasi*, Volume 2, No 1, 2022.
- Case Management System (CMS)* - Publik, Kejaksaan Republik Indonesia, diakses di <https://cms-publik.kejaksaan.go.id/>.
- Data Perkara Tindak Pidana Umum Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- Jan Samuel Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-24/E/Ejp/12/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tertanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Guepedia, Bogor, 2023.
- Muh Ibnu Fajar Rahim, "Asas-Asas Hukum Penuntutan: The Legal Principles Of Prosecution", *The Prosecutor Law Review*, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung, Vol 1, No 01, April 2023.
- Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018.

- Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-013/A/JA/11/2017 tentang Strategi Kepemimpinan.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Persatuan Jaksa Indonesia, *Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil dan Militer*, diakses di <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/satu-komando-penuntutan-sipil-dan-militer-b7d8e>.
- Rizky Malianto Ramadani, *Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia, Perspektif Budaya Organisasi*, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/548642-tinjauan-analisis-kejaksaan-republik-ind-bcdfb613.pdf>.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sentot Imam Wahjono, *Perilaku Organisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan pada Jaksa.
- Team Asana, "Pendekatan Top-Down vs Bottom-Up: Apa Bedanya?", diakses di <https://asana.com/id/resources/top-down-approach>.
- Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Renaissan*, Vol 6, No 3, 2021.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Setara Pers, Malang, 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 8 November 2024.
- Wawancara dengan Nur Maya, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jumat 20 Desember 2024.
- Wawancara dengan Pramono Mulyo, S.H., M.Hum., Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.